



DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI II
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO.2-4 JAKARTA 10710
TELEPON 344-9230 Pswt 5200 (021) 3842234 (direct) Fax (021) 3846402, 3454640
SITUS www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S-~~7631~~ /PB/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Tindak Lanjut Penyelesaian Pinjaman Pemerintah
Kabupaten Aceh Tenggara T.A. 2001 s.d. 2017

31 Agustus 2017

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara
Jl. Iskandar Muda No.4
Kutacane (24651)

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : KU.900/280/2017 tanggal 23 Agustus 2017 hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan laporan hasil verifikasi BPKP atas pelaksanaan *debt swap* kepada Menteri Keuangan Nomor : LHV-0216/PW01/3/2015 tanggal 8 Juli 2015, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara telah merealisasikan kegiatan *debt swap* sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 441/KMK.05/2012 tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp1.239.174.299,61. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi atas penyelesaian kegiatan *debt swap* yang telah Saudara lakukan.
2. Adapun terkait usulan pemotongan DAU dan/atau DBH untuk Kabupaten Aceh Tenggara sesuai surat Bupati Aceh Tenggara Nomor : KU.900/508/2016 tanggal 18 November 2016, akan dilakukan setelah proses revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 47/PMK.07/2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggal Pinjaman Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Melalui Sanksi Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil selesai. Saat ini revisi dimaksud, sedang dalam pembahasan akhir di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
3. Merujuk pada pasal dalam revisi PMK 47/2011 dimaksud, sebelum pemotongan DAU dan/atau DBH dilaksanakan, dilakukan rekonsiliasi terlebih dahulu antara Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan Direktorat Sistem Manajemen Investasi (c.q KPPN Khusus Investasi). Dalam rangka rekonsiliasi dimaksud, diminta Saudara menyiapkan dokumen pendukung yang diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

an Direktur Jenderal Perbendaharaan
Plh. Direktur Sistem Manajemen Investasi

Diplo Hendratto
NIP. 196111141988101001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan.
2. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banda Aceh.
3. Kepala KPPN Khusus Investasi.